TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG UNTUK TANAM JAGUNG DI DESA PURWOTENGAH PAPAR KEDIRI

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS K S-2010 011 m
No REG : S-2010/m/011
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

FADLI MAGHFUR
NIM : C02205072

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010

Gadjah Belang
– Jl. Jemur Wonocolo Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407
– Gedang Lor No. 5 ☎ 031 - 5663799

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fadli Maghfur ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya , Januari 2010

Pembimbing

Dr. H. ABDULLAH, M. Ag
NIP. 196309041992031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Fadli Maghfur** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2010 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Abdullah, M. Ag.	**M. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.**
NIP. 196309041992031002	**NIP. 197803152003121003**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing
Dr.H. Imam Mawardi, M.A.	**H. Muhammad Yazid, S.Ag.,M.si.**	**Dr. H. Abdullah, M. Ag.**
NIP. 197008201994031 00	**NIP. 197311171998031003**	**NIP. 196309041992031002**

Surabaya, 10 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: FADLI MAGHFUR
NIM	: C02205072
Semester	: IX
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syar'iah
Alamat	: Purwotengah Papar Kediri

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotenga Papar Kediri**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis,

FADLI MAGHFUR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Purwotengah Papar Kediri dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri"

Masalah yang diteliti dalam sripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupten Kediri?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang-piutang tersebut?

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, penyebaran angket dan wawancara (*Interview)* secara langsung untuk memperdalam data, serta studi dokementer dari lokasi penelitian di lingkungan masyarakat Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika deduktif yaitu yaitu menganalisis data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang praktek utang piutang yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang praktek utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah petani di Desa Purwotengah dalam memenuhi modal tanam berutang kepada tengkulak, kemudian tengkulak memberikan syarat agar hasil panennya dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar. Syarat pejualan hasil panen kepada tengkulak menurut tinjauan hukum Islam, adalah mubah, karena di dalamnya mendatangkan kemaslahatan dan adanya kerelaan di antara dua belah pihak, sedangkan mengenai jual beli dengan harga di bawah harga pasar menurut pendapat Sayyid Sabiq adalah makruh. Pelunasan utang ketika petani mengalami gagal panen, tengkulak memberikan penangguhan pembayaran utang sampai pada saat panen berikutnya, namun tetap diberi beban tambahan pada jumlah utang setiap bulannya, hal ini dilarang menurut hukum Islam karena bertentang dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al Baqarah 280 *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan, pertama hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara lebih komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya. Sehingga lebih dari itu, sebagai tindak lanjut (*follow up*)dan hasil penelitian tersebut disebarluaskan kepada masyarakat Islam, khususnya masyarakat Desa Purwotengah. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah terutama utang piutang agar berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, Hadis. Kedua Hendaknya di Desa Purwotengah di bentuk koperasi syari'ah sehingga pihak petani tidak di rugikan oleh tengkulak. Dengan adanya koperasi syari'ah maka akan terjadi kerja sama dan saling tolong menolong sesama petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS K S-2010 011 m
No REG : S-2010/m/011
ASAL BUKU :
TANGGAL :

DAFTAR ISI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Halaman

SAMPUL LUAR i
SAMPUL DALAM ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Kajian Pustaka 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Hasil Penelitian 8
F. Definisi Operasional 8
G. Metode Penelitian 9
H. Metode Analisa Data 14
I. Sistematika Pembahasan 15

BABII UTANG DAN PELUNASAN UTANG MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Utang-Piutang 17
B. Dasar Hukum Utang Piutang 18
C. Utang diikuti dengan Syarat 21
D. Pelunasan Utang 22
E. Penambahan Jumlah Utang 28

BAB IIIPRAKTEK UTANG PIUTANG UNTUK TANAM JAGUNG DI DESA PURWOTENGAH PAPAR KEDIRI

A. Gambaran umum Lokasi Desa Purwotengah Papar Kediri 30
1. Keadaan Geografis 30
2. Orbiterasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) 31
3. Keadaan Demografis 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Utangdi Desa Purwotengah 40
C. Pelunasan Utang 42

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG DI DESA PURWOTENGAH

A. Syarat Penjualan Hasil Panen Kepada Kreditur 55
B. Pelunasan Utang Pada Saat Gagal Panen..... 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akhidah, syari'ah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nahl ayat 89 :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: " dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" [1]

Dari firman Allah di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syari'at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar

---

[1] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan), dibatasi oleh syari'at Islam dan fikih.[2]

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah *mu'amalah* (hukum tentang harta benda). Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' Ayat 29 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu degan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.[3]

Kegiatan yang termasuk dalam lingkup *mu'amalah* diantaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar umatnya saling tolong menolong, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

---

[2] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, h. 6
[3] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ...

Artinya : "*...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...*"

Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang-piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di mana ketika musim tanam jagung tiba, salah satu kendala yang dihadapi sebagian petani adalah tidak adanya modal untuk tanam. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, petani berutang kepada tegkulak. Meskipun dalam pelunasan utang tersebut pihak tengkulak (kreditur) memberikan syarat agar hasil panennya di jual kepadanya dan selain itu petani juga di beri beban tambahan uang setiap bulannya. Hal ini telah di jalani selama bertahun-tahun oleh petani karena meskipun ada persyaratan dari pihak tengkulak yang memberikan utang, menurut petani yang penting dengan mudah mendapatkan modal untuk tanam yang akan di bayarnya pada saat panen tiba.

Namun ketika petani mengalami gagal panen akhibat tanamannya di serang hama penyakit, sehingga menyebabkan petani kesulitan mengembalikan uang yang di pinjam dari tengkulak. Dalam kondisi seperti ini pihak tengkulak tetap memberikan tambahan uang setiap bulanya higga tiba waktu panen berikutnya. Padahal dalam ayat Al Qur'an telah disebutkan agar pihak kreditur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meberikan penangguhan dan membebaskan sebagian atau seluruhnya, yaitu dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Jika aturan dalam ayat ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang perduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktek utang-piutang yang menyalahi aturan syari'at Islam. Diambilnya Desa Purwotengah sebagai lokasi penelitian, karena transaksi seperti di atas dapat ditemukan di Desa purwotengah, dan transaksi semacam itu terjadi secara berulang-ulang tiap tahunnya ketika musim tanam jagung tiba.

Menurut gambaran sementara yang diperoleh dari lapangan, praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar kabipaten Kediri dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpedoman pada ajaran Islam (*Al-Quran dan As Sunnah*) sehingga masih bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam (*Syariat Islam*), apabila terdapat penyimpangan dalam kegiatan bermuamalah mereka.

Sekilas penjelasan dari deskripsi praktek utang-piutang diatas, Menurut hukum Islam apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari'at yang telah ada baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau tidak. Untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, munculah pertanyaan bagaimana praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri menurut tinjauan hukum Islam?

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupten Kediri?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang-piutang tersebut?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Ada judul skripsi yang membahas tentang masalah utang-piutang,diantaranya oleh Mujib Ridwan, dengan judul *"Sistem Pelaksanaan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds.Gedong Boyountung Kec. Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum Islam),"[4] karya ini membahas pelaksanaan utang-piutang dengan dua sistem, yang pertama petani utang kepada pedagang berupa uang sebagai modal usaha tanam padi dengan pengembalian berupa padi dan dengan syarat hasil panennya harus dijual kepada pedagang tersebut dengan dikurangi utangnya, yang kedua petani utang kepada pedagang berupa barang produktifitas pertanian tambak dengan pengembalian berupa uang yang dipotong dari hasil penjualan panen tambak yang harus dijual ke pedagang tersebut.

Ada juga karya Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Ds. Sawo Babat Lamongan,"*[5] karya ini membahas pihak yang berutang mendapat pinjaman dari piutang dalam bentuk barang yang mana pihak piutang memberi alternative bahwa barang yang diberikan bisa dijual kembali kepada piutang agar pihak berutang mendapatkan uang yang dibutuhkan.

Perbedaan dengan skripsi di atas, skripsi ini membahas tentang pengembalian utang ketika debitur sedang dalam masa sulit atau gagal panen dan

---

[4] Mujib Ridwan, lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2008 dengan Judul Skripsi " *Sistem Pelaksanaan Utang Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds.* Gedong Boyountung Kec. Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)."

[5] Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2008 dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Ds. Sawo Babat Lamongan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan pada jumlah uang yang di pinjam dari kreditur ketika debitur dalam masa sulit.

D. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Keabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui hukum praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Keabupaten Kediri menurut Hukum Islam.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang ilmu syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca antara lain :

1. Dapat memberi informasi yang benar tentang praktek utang-piutang menurut Hukum Islam
2. Disamping berguna untuk menambah wawasan keilmuan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Islam pada khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi kata-kata tersebut adalah :

a. Tinjauan : Pandangan, pendapat (sesudah menganalisa atau mempelajarinya).[6]

b. Hukum Islam : Suatu aturan Allah dan Rasulnya yang disimpulkan oleh ulama' hukum Islam.

c. Utang-piutang : Suatu transakasi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan ataupun ditagih sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu perlu dijelaskan :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

---

[6] W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1078

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Praktek Utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri..

b. Cara Pelunasan Utang piutangnya

3. Sumber Data

Sumber data, Yaitu sumber dari mana data akan digali. Dalam penelitian ini diperoleh melalui responden dan informan. Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam praktek utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Sedangkan informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai praktek utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri meskipun tidak terlibat secara langsung.

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.[7] Adapun yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang pernah melakukan utang-piutang untuk tanam jagung di Desa purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan karakteristik sebagai berikut :

[7] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, h. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Karakteristik Subyek Penelitian

1.Beragama Islam 2.Umur 20-50 3.Bisa membaca dan menulis 4.Mempunyai lahan garapan (sawah) 5.Pernah melakukan utang piutang untuk tanam jagung

Untuk mengetahui jumlah warga Desa Purwotengah yang pernah melakukan utang piutang untuk tanam jagung yang memenuhi kriteria sebagai subyek penelitian, maka peneliti melakukan interview kepada tengkulak yang memberikan pinjaman uang.

Dari hasil interview kepada tiga tengkulak yang memberikan pinjaman uang akhirnya diketahui bahwa terdapat 205 petani yang pernah melakukan utang piutang, dengan rincian 120 orang petani yang pernah pinjam uang kepada tengkulak I (Ibu Yuliana), 50 orang petani pernah pijam uang kepada tengkulak II (Bapak Hari) dan 35 orang petani pernah pijam uang kepada tengkulak III (Bapak Sabar).

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Suharsimi Arikunto dalam bukunya menyebutkan apabila subyek penelitian kurang dari 100 maka dapat diambil keseluruhan sehingga penelitian yang dilakukan adalah penelitian populasi. Dan apabila subyek penelitian lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.[8]

Untuk menyederhanakan pengambilan data lapangan dan informasi, maka penulis mengambil beberapa sampel dari populasi. Adapun jumlah sampel yang dimaksud adalah 20 orang petani yang berutang untuk tanam jagung, yakni 12 orang petani yang pernah berutang dari tengkulak I, 5 orang petani dari tengkulak II dan 3 rang petani dari tengkulak III.

4. Teknik pengumpulan data

Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Pada setiap penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan menggunakan beberapa metode atau teknik-teknik dalam pengumpulan data yang relevan antara lain:[9]

---

[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal. 109

[9] Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.[10]

Metode ini sengaja peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data secara langsung melalui pengamatan di lapangan, seperti mengamati secara langsung ketika pihak tenguklak (*Kreditur*) dan petani (*Debitur*) melakukan transaksi utang piutang, melihat secara langsung fenomena masyarakat yang menjadi objek penelitian, serta dengan teknik ini peneliti akan berusaha mencari informan atau responden guna memperkuat data yang berhubungan dengan penelitian.

B. Wawancara

Wawancara atau Interview adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Dalam penggunaan teknik wawancara sebagai teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dan seorang atau beberapa orang interviewer (yang diwawancarai) untuk memperdalam data tentang utan piutang utuk tanam jagung di Desa Purwotengah.

---

[10] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1991), hal. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Angket

Angket adalah alat pengumpul data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan angket tertutup dimana semua jawaban sudah ditentukan oleh peneliti sendiri.

Digunakan teknik ini oleh peneliti untuk mengetahui bagamaimana petani melakukan transaksi utang piutang.

D. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat, menafsirkan serta menghubungkannya dengan fenomena lain.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data di Desa Purwotengah yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, keadaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan baik umum maupun agama, mata pencaharian peduduk dan keadaan sosial masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik seperti yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik *deskripsi analisis,* yakni menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktek utang piutang untuk tanam jagung kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Proses Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *deduktif,* yaitu menganalisa data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang praktek utang piutang yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang praktek utang piutang untuk tanam jagung Desa Purwotengah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama : Sebagai bab pendahluan penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua : Sebagai landasan teori yang terkait dengan judul skripsi ini, Landasan teori penelitian yang menjelaskan tentang konsep utang-piutang menurut hukum Islam antara lain terdiri atas pengertian utang piutang, Dasar hukum utang piutang, Utang diikuti dengan syarat, Pelunasan utang dalam kondisi normal dan dalam kondisi kesulitan membayar utang. Tambahan pada jumlah utang.

Bab ketiga : Gambaran dari praktek utang-piutang Untuk mengetahui hukum praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah, dengan menjelaskan sedikit tentang keadaan umum lokasi penelitian di Desa Purwotengah, baik letak goegrafis, keadaan sosial keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Serta pelaksanaan praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah.

Bab keempat : Analisis data yang membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri meliputi Syarat penjualan hasil panen kepada kreditur, tambahan pada jumlah utang dan peluasan utang ketika gagal panen.

Bab kelima : Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UTANG DAN PELUNASAN UTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Utang

Kata utang dalam al-Qur'an disebut dengan *al-dayn* (الدَيْنْ) .[1] Dalam surat al-Baqarah ayat 282 terdapat kalimat

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ....

yang diartikan "...*Jika kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya* ".[2]

Dalam Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) juga disebutkan kata *al-dayn* (الدَيْنْ) artinya adalah utang.[3]

Menurut ahli fiqih, utang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.[4]

---

[1] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol. 1, h.603
[2] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 70
[3] Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h 437
[4] Abu Sura'i abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Penterjemah M. Thalib, h 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Azhar Basyir, pengertian utang adalah : memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang[5]

Sedangkan utang piutang menurut Drs. Sudarsono adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.[6]

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transakasi di mana salah satu pihak menyerahan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam al-Qur'an, Hadis serta pendapat ulama'.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memuat petunjuk praktis mengenai pelaksanaan utang piutang, yakni dianjurkan supaya seseorang yang melakukan utang-piutang hendaknya : kedua belah pihak yang melakukan

---

[5] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, h. 36
[6] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi utang piutang menentukan waktu pengembalian utang serta diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang-piutang ini. Disamping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi.[7] Adapun dasar hukum utang-piutang adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah : 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ
شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

[7] Fachruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'an jilid I,* h. 447

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamumelakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksisaksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarimu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah : 282)

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.

C. Utang Diikuti Dengan Syarat

Syarat dalam utang-piutang, menurut Malik terkait dengan waktu, Apabila utang ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, maka pemberi utang tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba, berdalil pada firman Allah al qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

"…..apabila kamu melakukan utang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan"

Dan berdalil pula kepada hadist yang diriwayakan dariUmar bi 'Auf Al Muzani dari Bapaknya dan dari kakeknya, bawa Nabi SAW., bersabda :

المسلمونَ علَى شرُو طِهِمْ

"Orang-orang Islam itu berada pada syarat mereka" (Riwayat Abu Daud, Ahmad, At Tirmizi dan daruquthnie)[8]

D. Pelunasan utang

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman.

Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kealiman, Rasulullah SAW. Bersabda :

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 12*, Terj, Kamaludin A. Marzuki, h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابى هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال:

مطْلُ الغنيِّ ظُلْمٌ فإذا أتبعَ أحدكم على مَلِيّ فليتبعْ

"Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan zhalim, dan bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaknya iapun menurutinya." (HR. Muslim)[9]

Hukuman fisik berupa dipenjara, hingga didera dengan cambuk hingga ia menunaikan tanggungan utangnya. Pelangaran kehormatan dengan cara menyampaikan perilakunya ini kepada pihak yang berwenang atau orang lain yang mampu memberikan tekanan kepadanya sehingga pada akhirnya ia menunaikan tanggungan piutangnya. *"Penundaan orang yang telah berkelapangan adalah tindak kezhaliman yang menjadikan pelakunya layak untuk dihukumi (fisiknya) dan dilanggar kehormatannya."* (Riwayat Al Bukhari)[10]

Jika orang yang berutang bertekad untuk melunasi utangnya kepada yang berhak menerimanya, niscaya akan mendapat pertolongan dari Allah, sebagaimana ditegaskan pada hadits berikut:

حدّثنا محمّد بن المثنّى قال حدّثنا وهب بن جرير قال حدّثنا أ بي عن لأعمشي

---

[9] Imam Muslim,Sahih Muslim dalam bab al-Hiwalat, h 683

[10] Muhaad Afin Badri, *Bersikap Baik Dalamutang piutang,* (online) www.pengusaha muslim.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن حسين بن عبد الرحمنعن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدا نت فقيل له يا ام المؤ منين تستدينين وليس عندك وفأ قا لت إني سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يُؤدّيه أعانه الله عزّ وجلّ

" Diceritakan oleh Muhammad ibn Mutsanna dari Wahab bin Jarir dari Ubai dari A'masy dari Hushain bin Abdirrahman dari Ubaidillah bin Abdillah bin 'Utbah bahwa Maimunah istri nabi SAW. Berhutang, kemudian ada yang bertanya padanya wahai ummul mu'minin kenapa kamu berhutang sedangkan kamu tidak ada yang bisa dibayarkan (wafa'), dia menjawab sesungguhnya saya mendengar Rosulullah SAW. Bersabda barang siapa yang berhutang dan bermaksud membayarnya maka Allah Azza wajalla akan memberi pertolongan".[11]

Jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalanginya untuk masuk surga serta ruhnya akan terkatung-katung sampai utangnya dilunasi.

حد ثنا ابو مر وان العثمانيّ حدثنا ابراهيم بن سعدعن ابيه عن عمربن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلّقت بدينه حتّي يقضي عنه

Diceritakan oleh Abu Marwan al-Utsmani dari Ibrahim bin Sa'id dari ayahnya dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abi Hurairah

[11] Sunan An Nasa'i, *Bab Attasyillu,* h 315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW. Bersabda : Jiwa seorang Mu'min akan terkatung-katung sampai dilunasi hutangnya.[12]

Orang yang tidak mau membayar hutang sampai mati termasuk dosa besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih berikut ini :

حد ثنا سليما ن بن داود المهري أحبرنا ابن و هب حدّثني سعيد بن ابي أيوب أنّه سمع ابا عبد الله القرشيّ يقو ل سمعت أبا بردة بن أبي موسي الا شعري يقو ل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال : إنّ اعظم الذنوب عند الله أن يلقا ه بها عبد بعد الكبا ئر ألتي نهي الله عنها أن يموت رجول و عليه دين لا يدع له قضاءً

Diceritakan oleh Sulaiman bin Daud Almahriy dari Ibnu Wahab dari Said bin Abi Ayyub dari Abu Abdillah al-Qurasyi dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari dari ayahnya dari Rosulullah SAW. Sesungghnya beliau bersabda : Bahwa dosa paling besar yang dilarang oleh Allah setelah dosa-dosa besar yang ditimpkan kepada hambanya yaitu sesorang yang meninggal dunia dan mempunyai beban hutang yang belum dibayar.[13]

1. Pelunasan Utang Dalam Kondisi Kesulitan Membayar Utang.

kreditur mempunyai wewenang untuk menagih utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati. Sebagaimana dalam QS. al-Isra' : 34

---

[12] Sunan Ibnu Majjah, *Al Ahkam* no. 2404

[13] Sunan Abi Dawud, *Bab Al-Buyu'*, no. 2901. h 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

" dan penuhilah *janji yang telah dibuat, sebab suatu perjanjian itu harus dipertanggungjawabkan."*[14]

Namun jika utang telah jauh tempo, sedangkan orang yang yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kreditur bersikap sebagaimana disebutkan dibawah ini :

a) Memberikan Perpajangan Waktu Pelunasan

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, maka tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui

[14] Departemen Agama RI, *Al qu'n dan Terjemah.* h. 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengtahui ia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

Yang menangguhkan itu,pijamannya dinilai *qard haan,* yakni pinjaman yang baik, setiap detik ia menangguhkan, setiap saat itu pula Alla memberikan ganjaran, sehingga belipat gada ganjaran itu.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.(al Hadid : 11)

Allah melipat gandakan, karena yang meminjamkan ketika itu mengharapkan pinjamannya kembali, tetapi tertunda dan menerimanya dengan lapang dada, berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada inilah yang yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda.

Nabi SAW bersada :

عن حديفه رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :

"أن رجولا ما ت فدخل الجنة فقيل له : ما كنت تعمل ؟ (قال : فإمّا ذكر

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وامّا ذُكّر) فقا ل : إني كنت أبا يع النّا س. فكنت أنظر المُعْسِر

وأتجوّزُ في السُّكة أو في النَّقدِ فغفر له " فقا ل أبو مسعود : و أنا سمعته

من رسول الله صلى الله عليه وسلم

Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a., dari Nabi SAW. : Ada seseorang meninggal, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu, dia ditanya, "Amal apakah yang dahulu Anda lakukan?" Dia menjawab, "Saya adalah seorang pedagang, dan saya biasa memberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pembayaran utang bagi orang yang sedang dalam kesulitan. Demikian pula saya biasa mempermudah (bertoleransi) dalam berjual beli (menerima adanya sedikit kekurangan uang dari pihak pembeli)." Dengan demikian dia diampuni dosanya. Abu Mas'ud r.a. berkata, "Sayajuga mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW."

Berdasarkan ayat diatas para ulama', terutama para penganut Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa menunda piutang orang yang sedang kesulitan, sehingga belum mampu memenuhi kewajibannya adalah wajib hukumnya. [15]

b) Membebaskan Sebagian Atau Seluruh Utang.

Pada surat al baqarah ayat 280 telah di jelaskan bahwa apabila pengutang sedang dalam kesulitan, maka hendaklah kredtur membebaskan sebagian atau seluruh utang Selain ayat di atas, juga terdapat Hadist yang menerangkan hal yang sama, yaitu :

من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظلّه الله يوم القيا مة تحت ظلّي

عرشه يوم لا ظلّل لا ظلّهِ

[15] www.pengusahamuslim.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Barang siapa yang memberi tangguh atau membebaskannya utang orang yang kesusahan, niscaya Allah akan menaunginya di bawah Arsy, kelak di hari yang padanya tidak ada naungan selain naunganNya"[16]

E. Penambahan Jumlah Utang.

Penambahan Pembayaran dari jumlah utang yang diterima oleh pihak debitur bisa di lihat dari dua faktor, yaitu :

a. Penambahan yang tidak diperjanjikan

Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari kreditur tanpa tambahanan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan debitur secara ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (*halal*) bagi pihak kreditur, dan merupakan kebaikan bagi debitur. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi :

حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيي عن مسعر عن محارب بن دثا ر

قال جابر بن عبد الله قال كان لي النّبيّ صلى الله عليه وسلّم دينٌ فقضاني

وزادني

[16] Muslim, *Sahih Muslim bi Syarah bab Hadis Jabir at-Tawil wa qissatu Abi al-Yasr*, h 422

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diceritakan oleh Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Mis'ar dari Muharib bin Ditsar berkata saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata : Rosulullah mempunyai hutang kepada saya, kemudian beliaumembayar dan menambahnya.[17]

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang (*Kreditur*) atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil Tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, "Saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian."[18]

F. Jual Beli Mudhthar (Terpaksa)

Kadan-kadang ada orang yang terpaksa menjual harta miliknya lantaran untuk membayar utang atau untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ia menjual hata miliknya dengan harga di bawah standard harga barang tersebut, jual beli semacam ini di benarkan, hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah atau batal).[19] Orang yang dalam keadaan seperti ini disyari'atkan dibantu sehingga ia terbebas dari kesulitan yang menimpanya.

---

[17] Abu Dawud, *Bab Al Buyu'*. No. 3347, h 248
[18] http//spritualfinansial.blospot.com.
[19] Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 12,* terj, Kamaludin Marzuki dkk, h ,71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat sebuah atsar yang riwayatnya menurut Abu Daud Seorang syaikh Bani Tamim berkata "kami pernah bercakap-cakap dengan Ali Bin abi Thalib, beliau waktu itu berkata" :

سيأ تي على الناس زما ن عضوض يعض المو سر على ما في

يديه و لم يؤ مر بذ لك

"Nanti akan dating suatu masa sebagian orang beruang menggigit apa yang ada ditangannya. Sesuatu perbuata yang tidak pernah di perintahkan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK UTANG PIUTANG UNTUK TANAM JAGUNG DI DESA PURWOTENGAH PAPAR KEDIRI

A. Gambaran Umum Desa Purwotengah

Desa Purwotengah adalah salah satu Desa di wilayah pemerintahan Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Dulu penduduk Desa ini sangat jarang sekali karena daerahnya sering dilanda banjir akibat luapan air sungai brantas, Kemudian setelah adanya pembangunan bedungan sungai Brantas sekitar tahun 80an wilayah Desa Purwotengah tidak pernah dilanda banjir lagi.

1. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dapat didiskripsikan sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Brantas
- Sebelah Selatan : Ds. Waneng Paten Kec. Gampeng Rejo
- Sebelah Barat : Sungai Brantas
- Sebelah Timur : Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul

Adapun suhu udaranya rata-rata adalah 25 – 30 ^{0}C

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orbiterasi (jarak dari pusat Pemerintahan)

Desa Purwotengah termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, hal ini dapat di lihat dari data berikut ini :

a) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 KM

b) Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 15 KM

c) Jarak dari Ibu kota Propinsi : 120 KM

d) jarak dari Ibu kota Negara : - KM

Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri merupakan daerah agraris, dimana hamparan wilayahnya berupa tanah pertanian. Tanah pertaniannya mayoritas berupa sawah dan ladang. Untuk mengetahui lebih jelasnya penggunaan tanah sebagai berikut :

TABEL II

LUAS TANAH DAN PENGGUNAANNYA

PENGGUNAAN TANAH	LUAS
Tanah kas desa	46 Ha
Sawah	245 Ha
Pemukiman/perumahan	24 Ha
Makam	0,1 Ha
Lain-lain	7 Ha

Sumber : Profil Desa Purwotengah tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Demografis

Berdasarkan data hasil sensus yang telah dilakukan aparat Desa bersangkutan, data yang diperoleh berkait dengan keadaan Demografi didiskripsikan sebagai berikut:

Secara keseluruhan Jumlah Penduduk Desa Purwotengah berjumlah 3.948 jiwa, terdiri dari 1.860 laki-laki dan 2.088 perempuan yang keseluruhannya terdiri atas 1215 kepala keluarga adapun rinciannya dapat dilhat dari tabel berikut :

TABEL III

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PENDUDUK	JUMLAH
Laki-laki	1.860
Perempuan	2.088
Jumlah	3.948

Sumber : Profil Desa Purwotengah tahun 2009

4. Agama

Mayoritas penduduk Desa Purwotengah meganut agama Islam, sehingga keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau syari'at Islam sebagai agama yang dianutnya. Penerapan terhadap ajaran agama Islam sendiri oleh masyarakat Desa Purwotengah pada umumnya secara tradisi atau turun temurun yang diajarkan orang tua kepada anaknya dengan dibantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru agama, sehingga aktivitas yang ada dalam masyarakat setempat sangat mencerminkan nilai-nilai Islami. namun ada juga yang memeluk agama lain. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengena jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

AGAMA	*JUMLAH*
Islam	3.944
Kristen	4
Hindu	-
Budha	-
Aliran kepercayaan	-
Jumlah	**3.948**

Sumber : *Profil Desa Purwotengah tahun 2009*

Kegiatan rutinitas tiap minggu dan tiap bulan :

- Yasin dan Tahlil : Tiab bulan
- Jam'iyah Muslimat : Tiap minggu
- Jam'iyah Fatayat : Tiap minggu
- Pengajian rutin : Tiap minggu
- Istighosah : Tiap minggu
- Manaqib : Tiap minggu
- Khotmil Qur'an : Tiap minggu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun mayoritas penduduk di kampung tersebut beragama Islam, namun pemahaman keagamaannya masih relatif kurang, khususnya dalam dalambidang mu'amalah. Hal ini terbukti karena masih banyaknya masyarakat kampung tersebut yang malakukan praktek mu'amalah yang kurang sesuai dengan tuntunan syai'at Islam.[1]

5. Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Purwotengah tergolong cukup baik, karena masyarakat Desa Purwotengah mengerti betapa pentingnya dunia pendidikan bagi generasi penerusnya. Dari generasi kegenerasi mengalami kemajuan yang sangat bagus. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya generasi muda yang mengenyam pendidikan, bahkan ada yang sampai menempuh pendidikan sampai diluar daerah dan bahkan sampai keluar negeri. Tapi sebagian besar generasi tuanya (umumnya) adalah petani yang pendidikannya rendah. Dari sini kita dapat mengetahui terjadinya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anaknya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

TABEL V

JUMLAH MENURUT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	JUMLAH

[1] Wawancara dengan Ust. Drs. Imam Ghzali. tokoh agama Desa Purwotengah Papar Kediri , Minggu, 4 Oktober 2009 jam 19.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SD	1.256
SLTP	327
SLTA	421
DIPLOMA	12
S1	23
S2	3
S3	1

Sumber : Profil Desa Purwotengah tahun 2009

Selain itu Desa Purwotengah juga memiliki beberapa sarana (lembaga) pendidikan untuk meningkatkan pendidikan di daerah itu baik lembaga pendidikan formal maupun non formal yang didirikan oleh swasta maupun oleh pemerintah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL VI

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
TPQ	7
TK	3
SD	2
MI	1
MTs	1
MA	1
SMK	1
Pesantren	1

Sumber : Profil Desa Purwotengah tahun 2009

6. Ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Purwotengah pada umumnya mata pencahariannya di sektor pertanian sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena sebgian besar wilayah Desa Purwoengah adalah lahan pertanian,walaupun sebagian lahannya sudah dibangun pabrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VII

JUMLAH MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
PNS	28
TNI	7
Buruh Perusahaan swata	52
Wiraswasta	19
Petani	746
Buruh Tani	429
Jasa	7

Sumber : Profil Desa Purwotengah tahun 2009

7. Tata Pemerintahan

a) Jumlah Aparat Desa

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris Desa : 1 Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kepala Urusan (Kaur)	: 5	Orang
- Kepala Dusun (Kasun)	: 5	Orang
- Staf	: -	Orang
- Jumlah Dusun	: 5	Dusun

b)Badan Perwakilan

- Jumlah Anggota BPD	: 9	Orang

c)Pembinaan RT/RW

- Jumlah RT	: 15	Unit
- Jumlah RW	: 3	Unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Utang Piutang Di Desa Purwotengah

Ketika menyusuri Desa purwotengah yang banyak kita temui adalah hamparan lahan pertaian yang sangat luas. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani walaupun sebagin kecil lahan pertaniannya sudah berdiri sebuah pabrik. Desa Purwotengah ini adalah termasuk penghasil jagung, dalam satu tahun lahan pertaniannya terdapat tiga kali musim tanam, yaitu dua kali musim tanam jagung dan sekali musim tanam padi, walaupun ada sebagian lahan yang sepanjang tahun dapat ditanami jagung karena kondisi tanahnya yang kering.

Untuk memenuhi kebutuhan modal apabila petani sedang terdesak kekurangan modal untuk tanam jagung kebanyakan petani di Desa Purwotengah meminjamnya kepada tengkulak. Kemudian tengkulak mensyaratkan kapada petani untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak yang meminjamkan utang, hal ini sudah sejak lama dan telah menjadi kebiasaan petani di Desa ini, ketika menbutuhkan modal untuk tanam jagung mereka meminjam kepada tengkulak.[2]

1. Jumlah tengkulak yang meminjamkan uang kepada petani (krediur)

Pada awalnya tengkulak yang meminjamkan uang kapada petani hanya satu orang tengkulak saja. Kemudian diikuti oleh tengkulak lain yang merasa usahanya tersaingi karena tengkulak yang meminjamkan uang

[2] Wawancara dengan Bapak Yazid Fauzi. tokoh masyarakat Desa Purwotengah Papar Kediri , Minggu, 13 Septembar 2009 jam 08.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapada petani mensyaratkan mejual hasil panennya kepada tengkulak yang memberikan pinjaman uang, sehingga sekarang jumlah tengkulak (*Kreditur*) yang meminjamkan uang kepada petani bejumlah tiga orang.

2. Jumlah petani yang meminjam uang kepada tengkulak (*Debitur*)

Sebagian petani di Desa Purwotengah dalam memenuhi kebutuhan modal tanam jagung meminjam dari tengkulak, berdasarakan hasil penelitian kami jumlah petani yang pernah meminjam uang kepada tengkulak adalah 205 petani yang pernah melakukan utang piutang, dengan rincian 120 orang petani yang pernah pinjam uang kepada tengkulak I (Ibu Yuliana), 50 orang petani pernah pijam uang kepada tengkulak II (Bapak Hari) dan 35 orang petani pernah pijam uang kepada tengkulak III (Bapak Sabar).

3. Tokoh masyarakat (informan)

Tokoh masyarakat adalah perangkat Desa atau kyai Desa Purwotengah yang mengetahui meskipun tidak terlibat secara langsung tentang praktek utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah dn penjual jagung di pasar yang mengetahui harga jagung di pasaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktek utang piutang uantuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah.

Petani yang berkehendak utang untuk modal tanam kepada tengkulak (*Kreditur*),petani tinggal datang langsung ke rumah tengkulak untuk mengutarakan keiginannya bahwa ia ingin berutang untuk modal tanam misalnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pihak tengkulak (Kreditur) menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam kepada petani disertai dengan kuitansi yang berisi jumlah uang yang dipinjam dan tanggal peminjamannya, atau bisa juga melalui telepon, kemudian pihak tengkulak datang kerumah petani yang berutang untuk menyeahkan uang yang dipninjamnya.

Setelah itu pihak tengulak meberikan syarat bahwa petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak dan memerikan tambahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).[3]

Petani lebih suka meminjam uang kepada tengkulak dari pada meminjam uang ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) karena lebih mudah di bandingkan meminjam uang ke BPR, di BPR apabila meminjam uang harus memakai jaminan (Misalnya BPKB kendaraan bermotor) sedangkan meminjam uang ke tengkulak tidak memakai jaminan, selain itu meminjam uang di BPR juga di bebani biaya administrasi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga apabila petani meminjam uang sebesar Rp

[3] Wawancara dengan Ibu Yuliana. tengkulak di Desa Purwotengah Papar Kediri , Sabtu, 19 Septembar 2009 jam 15.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), petani hanya meneima uang pinjaman sebesar Rp 920.000,- saja, karena yang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi.[4]

D. Pelunasan utang.

1) Pelunasan petani yang sukses panen

Pelunasan utang ketika petani sukses panen. Ketika jagung sudah di panen dan di bawa ke rumah jagung masih berbentuk gelondong (Biji jagung masih menempel pada janggelnya), kemudian jagung gelondong di giling menjadi biji-biji jagung setelah itu di jemur (penjemuran biasanya dilakukan selama 3 hari di bawah terik matari), maka tengkulak medatangi rumah petani dengan memberi sak (karung) agar hasil panennya ketika sudah kering di masukkan ke dalam sak (karung) yang telah diberikan tengkulak kemudian setelah biji jagung kering sudah di masukkan sak (karung) dan di jahit, tenkulak mendatangi rumah petani lagi untuk menimbang jagung untuk dibeli dan diangkut. Setelah melakukan pembayaran barulah petani melunasi utang yang telah dipinjamnya dari tenkulak berikut tambahannya.[5]

---

[4] Wawancara dengan Bapak Sumaji. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , sabtu, 7 November 2009 jam 10.00 wib.

[5] Wawancara dengan Ibu Yuliana. tengkulak di Desa Purwotengah Papar Kediri , Sabtu, 19 Septembar 2009 jam 15.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pelunasan petani yang gagal panen

Ketika petani mengalami gagal panen tengkulak memberikan toleransi dengan menunda penagihan pembayaran utang petani sampai tiba waktu panen berikutya. Dan apabila petani menghendaki berutang kembali maka tengkulak bersedia memberikan pinjaman uang lagi, utang yang baru juda sama dengan utang yang lama tetap di beri tambahan setiap bulannya hingga waktu pelunasan pada panen berikutnya.[6]

Kesimpulan di atas berdasarkan hasil angket yang peneliti sebar dengan tabel- tabel berkut

Untuk mengetahui keadaan responden dan variabel-variabel penelitian secara umum dalam prosentase dengan menggunakan rumus :

P = F/N X 100%

Keterangan

P : Prosentase pada kategori

F : Frekuensi

N : Jumlah individu[7]

Adapun data yang diperoleh dari lapangan adalah sebagai berikut :

Para Petani Pengutang (*Debitur*)

---

[6] Wawancara dengan Ibu Yuliana. tengkulak di Desa Purwotengah Papar Kediri , Sabtu, 19 Septembar 2009 jam 15.00 wib.

[7] Husaini Usman, R. Purnawo Setia Akbar, *Pengantar statistic*, h.74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana anda melakukan perjanjian utang-piutang ?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Tertulis	20	100%
2	Lisan	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100 % para petani melakukan perjanjian utang piutang dengan cara tertulis.

Perjanjian utang piutang dilakukan dengan cara tertulis, setelah melakukan akad secara lisan kemuidian tengkulak menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam dan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang, kemudian tengkulak juga mecatat dalam bukunya jumlah uang yang dipinjam dan tanggal peminjamannya[8]

2. Berapa lama Anda meminjam uang?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	4 Bulan	12	55%
2	6 Bulan	10	35%
3	8 Bulan	2	10%
TOTAL		20	100%

[8] Wawancara dengan Bapak Muqosim. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Jum'at, 6 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 55% para petani meminjam uang kepada tengkulak selama 4 bulan. Dan 35% para petani meminjam uang kepada tengkulak selama 6 bulan sedangjan petani yang meminjam uang kepada tengkulak selama 8 bulan adalah 10 %.

Petani yang meminjam uang selama 4 bulan adalah petani yang tanamanya terserang penyakit hanya sepetiga bagian saja dari lahan garapannya (sekitar 30-40%) sehingga tanaman yang tersisa atau tidak teserang penyakit (sekitar 60-70%) tetap dikelola hingga saat panen. Petani yang meminjam uang selama 6 bulan adalah petani yang tanamanya terserang penyakit mencapai sebagian (50%) sehingga terpaksa tanamannya dicabut dan ditanami kembali sehingga waktu panennya menjadi tertunda sekitar 2 bulan dan petani yang meminjam uang selama 8 bulan adalah petani yang tanamanya terserang penyakit mencapai sebagian (50%) sehingga terpaksa tanamannya dicabut dan ditanami kembali dan tanaman barunya juga terserang peyakit lagi sehingga waktu panennya menjadi tertunda sekitar 4 bulan atau dua kali musim tanam.[9]

3. Apakah Anda diharuskan menjual hasil panen Anda kepada pemberi utang (tengkulak)?

[9] Wawancara dengan Bapak Muqosim. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Jum'at, 6 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Ya	20	100%
2	Tidak	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100 % para petani menjawab mereka diharuskan menjual hasil panennya kepada pemberi utang (tengklak).

Menurut pengakuan petani menjual hasil panennya kepada yang memberi utang (kreditur) merupakan hal yang wajar sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat kami sedang membutuhkan uang. Meminjam uang kepada tegkulak merupakan jalan yang paling mudah, sekarang meminjam uang kepada tetangga apalagi dalam jumlah yang besar sangat sulit karena kita sama-sama membutuhkan uang untuk keperluan masing-masing.[10]

4. Apa bentuk sanksi (hukuman) yang diberikan jika tidak menjual hasil panen kepada tengkulak (kreditur)?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Diberi peringatan	8	45%
2	Tidak diberi pinjaman lagi	12	55%

[10] Wawancara dengan Bapak Muqosim. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Jum'at, 6 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Membayar uang denda	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 45% para petani menjawab sanksi yang diberikan oleh kreditur adalah diberi peringatan. Dan 65% para petani menjawab sanksi yang diberikan oleh kreditur adalah tidak diberi pinjaman lagi apabila mereka meminta pinjaman. Dan tidak ada petani menjawab sanksi yang diberikan adalah membayar uang denda.

Petani di Desa Purwotengah selalu menepati janjinya terhadap kreditur, apabila mereka mempunyai utang kepada kreditur, mereka selalu menjual hasil panennya kepada kreditur yang telah memberikan pinjaman uang, karena itu merupakan perjanjian yan telah mereka sepakati dan petani kawatir apabila tidak menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberika utang apabila ia berutang lagi di lain waktu tenglak tidak mau mengutangi karena telah dianggap ingkar janji.[11]

5. Berapa perbedaan harga jual hasil panen anda dengan harga yang di berikan oleh tengkulak lain per kilogramnya?

[11] Wawancara dengan Bapak Muqosim. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Jum'at, 6 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Rp 50,-	20	100%
2	Rp 500,-	0	0%
3	Rp 1000,-	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100% para petani menjawab perbedaan harga dibandingkan yang diberikan oleh tengkulak lain yang tiidak mereka pinjami adalah Rp 50,- setiap kilogramnya.

Harga jagung kering tidak tentu, harga jagung sekarang (September 2009) Rp 1.700,-[12] sedangkan harga yang diberikan oleh tengkulak yang memberi utang adalah Rp 1.650,- perkilogramnya.[13]

6. Apakah anda diberi beban tabahan uang setiap bulannya ?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Ya	20	100%
2	Tidak	0	0%
TOTAL		20	100%

[12] Wawancara dengan Bapak Munir. penjual di pasar Minggiran Papar Kediri , Minggu, 8 November 2009 jam 10.00 wib.
[13] Wawancara dengan Bapak Muqosim. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Jum'at, 6 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100% para petani menjawab mereka diberi beban tambahan uang yang mereka pinjam setiap bulannya.

7. Berapa rupiah tambahan uang yang dibebankan tiap bulan?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Rp 20.000,-	20	90%
2	Rp 30.000,-	0	10%
3	Rp 40.000,-	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 120% petani menjawab jumlah uang tambahan tiap bulannya adalah Rp 20.000,-.

Jumlah tambahan yang di bebankan, menurut pengakuan petani mereka yang sudah rutin setiap kali musim tanam selalu meminjam uang kepada tankulak (kreditur) mendapatkan beban tambahan Rp 20.000,- stiap bulannya.[14]

[14] Wawancara dengan Bapak Muqosim. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Jum'at, 6 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Berapa jumlah uang yang Anda pinjam untuk modal tanam ?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	100ribu -1juta	17	85%
2	2juta-5juta	2	10%
3	6juta-10juta	1	5%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 85% para petani meminjam uang untuk modal usaha pertanian sebesar antara 100 ribu-1juta. Dan 15% para petani meminjam uang untuk modal usaha pertanian sebesar antara 2 juta-5 juta sedangkan 5% dari para petani meminjam uang untuk modal usaha pertanian sebesar antara 6 juta-10 juta.

Jumlah uang yang dipinjam oleh petani disesuaikan dengan luas lahan garapan yang petani miliki, jika mempunyai lahan luas maka jumlah uang yang dipinjam juga banyak. Sebaliknya jika lahan garapan yang ia miliki sedikit maka jumlah uang yang ia pinjam juga sedikit.[15]

9. Apakah Anda pernah mengalami gagal panen sehingga Anda menunda pembayaran utang ?

[15] Wawancara dengan Bapak sumaji. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri, Minggu, 8 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	20	100%
2	Tidak pernah	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tebel datas dapat diketahui bahwa 100% petani menjawab bahwa mereka pernah mengalami gagal panen.

Menurut pengakuannya semua petani pasti penah mengalami gagal panen, tidak mungkin setiap kali tanam pasti berhasil panen, kadang-kadang panen kadang-kadang juga tidak. Kebanyakan hama yang menyerang tanaman jagung di sini adalah ulat dan penyakit tanaman yang menyerang daun tanaman, sehingga daun mejadi berwarna putih kemudian tanaman jagung tidak dapat berbuah. Sebenarnya wabah penyakit ini sudah terjadi sejak lama, yang paling parah adalah pada dua tahun terakhir (2008-2009) hampir semua tanaman petani di daerah sini terserang penyakit tersebut, bahkan ada petani yang dua sampai tiga kali gagal panen, jadi dalam waktu satu tahun ada petani tidak panen sama sekali. Sebearnya hal ini sudah dilaporkan ke dinas pertaian dan sudah di adakan penelitian baik oleh dinas pertanian namun belum juga dapat ditemukan obatnya.[16]

[16] Wawancara dengan Bapak Rokim. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Rabo, 11 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Bagaimana pengembalian utang anda ketika mengalami gagal panen?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Ditunda	0	0%
2	Ditunda tapi tetap membayar tambahan uang tiap bulannya	20	100%
3	Dibebaskan	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% petani menjawab ketika petani mengalami gagal panen pembayaran utang ditunda tapi tetap membayar tambahan tiap bulannya.

Ketika petani mengalami gagal panen petani meminta kreditur untuk menunda penagihan utangnya sampai pada waktu panen berkutnya, tetapi tetap dibebani membayar tambahan setiap bulannya.[17]

11. Apakah tetap diberi utang baru ?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Di beri	20	100%

[17] Wawancara dengan Bapak Rokim. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Rabo, 11 November 2009 jam 09.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Tidak	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% petani menjawab ketika petani mengalami gagal panen pihak tengkulak tetap bersedia memberikan utang lagi.

12. Kapan pengembalian jumlah utangnya?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Ketika panen berikutnya	20	100%
2	Saat gagal panen	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% petani menjawab pengembalian utang yang baru adalah ketika panen berikutnya.

Pengembalian utang yang baru adalah pada waktu panen berikutnya, dan utang yang baru itupun juga ada tambahannya sama halnya seperti utang yang pertama.[18]

[18] Wawancara dengan Bapak Sampurno. petani di Desa Purwotengah Papar Kediri , Minggu, 15 November 2009 jam 17.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG UNTUK TANAM JAGUNG DI DESA PURWTENGAH PAPAR KEDIRI

Pada bab III di depan telah penulis paparkan tentang praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri maka penulis akan menganalisa.

A. Syarat yang dibuat oleh tengkulak.

1. Penjualan hasil panen yang lebih murah di bandingkan harga pasar

   Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa 100% petani pengutang (*Debitur*) menjawab bahwa petani pengutang diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberikan utang.

   Dari hasil penelitian di Desa Purwotengah, dapat diketahui bahwa para petani di Desa Purwotengah diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak yang telah memberikan utang. Hal ini diperbolehkan karena Motif petani menjual hasil panennya kepada yang memberi utang (kreditur) merupakan sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat kami sedang membutuhkan uang. Dengan petani menjual hasil panen kepada tengkulak yang memberi utang maka akan memudahkan tengkulak mendapatkan pelanggan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana di jelaskan pada bab yang lalu bahwa sebaik-baik orang adalah yang sebaik-baiknya membayar utang, dengan demikian menjual hasil panen kepada tengkulak adalah sikap baik petani karena telah membantu tengkulak dalam mendapatkan pelanggan.

Keharusan menjual hasil panen kepada kreditur tidak bertentangan dengan hukum islam berdasarkan hadist.

المسلمونَ علَى شرُو طِهِمْ

"*Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka*"

Artinya setiap orang muslim di perboehkan menetukan syarat-syarat yang mereka perlukan dalam bertransaksi selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketetuan hukum Islam.

Hal lain yang membolehkan utang-piutang tersebut adalah bahwa menurut pendapat mereka juga, yang mengatakan bahwa antara para petani dan tangkulak saling membutuhkan, petani membutuhkan uang untuk modal tanam sedangkan tengkulak membutuhkan pelanggan tetap agar bisnisnya berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat yang dapat diperoleh dari praktek utang-piutang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa 100% petani pengutang (*Debitur*) menjawab terdapat perbedaan harga yang diberikan oleh pihak tengkulak dibandingkan harga pasaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjual hasil panen dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran untuk membayar utang menurut pendapat Sayyid sabiq, jual beli semacam ini di benarkan, hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah atau batal)[1]

Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat sebuah atsar yang riwayatnya menurut Abu Daud Seorang syaikh Bani tamim berkata "kami pernah bercakap-cakap dengan Ali Bin abi Thalib, beliau waktu itu berkata" :

سيأ تي على الناس زما ن عضوض يعض المو سر على ما في

يديه و لم يؤ مر بذ لك

"Nanti akan datang suatu masa sebagian orang beruang menggigit apa yang ada ditangannya. Sesuatu perbuata yang tidak pernah di perintahkan".

2. Pembayaran tambahan utang setiap bulan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Purwotengah dapat di ketahui bahwa 100% petani pengutang (Debitur) menjawab mereka diberi beban tambahan uang yang mereka pinjam setiap bulannya.

Dari hasil penelitian di Desa Purwotengah, dapat diketahui bahwa para petani di Desa Purwotengah diharuskan membayar beban tambahan

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 12*, terj, Kamaludin Marzuki dkk, h ,71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada jumlah utangnya setiap bulannya yaitu sebesar Rp 20.000,- setiap bulanya atau sekitar 2 % dari jumlah utangnya.

Tambahan pada jumlah utang seperti yang telah disebutkan di atas menurut Mahmud Syaltut "Apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara utang dengan tangguhan barang atau utang memekai bunga yang relatif ringan (Ditingikan harga jual dengan tempo pembayaran) maka kita harus memilih macam yang kedua, karena resikonya lebih kecil.[2]

Alasan lain yang membolehkan sistim utang piutang seperti yang telah di sebutkan di atas adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas Ra. "*Wahai Rasulullah harga naik tentulah haga-harga untuk kami. Rasulullah menjawab " Allahlah sesungguhya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizki, tak ada orang yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman urusan darah dan harta.*

Diantara kreditur dan debitur harus dilindungi, melindungi kemaslahatan debitur saja tanpa melindungi kemalahatan kreditur bukanlah tindakan yang bijaksana. (Jika itu yang memerlukan debitur dan kreditur) Imam As Syaukani berkata "Sesungguhnya manusia mempuyai kewenangan dalam urusan harta mereka, Imam ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin, wajib diberi keluangan berijtihad bagi kemaslahatan diri mereka".

---

[2] Masyfuk Zuhdi, *Masail fiqh*, h 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelunasan Utang Pada Saat Gagal Panen

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Purwotengah dapat di ketahui bahwa 100% petani pengutang (Debitur) menjawab bahwa ketika petani sedang mengalami kesulitan atau gagal panen maka pembayaran utangnya ditunda tetapi tetap membayar beban bunga tiap bulannya.

Dari hasil penelitian dia atas, dapat diketahui bahwa tengkulak (*Kreditur*) telah memberikan kelonggaran kepada petani ketika sedang mengalami gagal panen dengan menunda pelunsan utangnya sampai masa panen berikutnya. Selain itu pihak tengkulak juga bersedia memberikan pinjaman uang untuk modal tanam kembali, jika petani menghendaki berutang lagi, tetapi tetap ada tambahan tiap bulannya. karena modal tengkulak juga pinjam ke bank dan ia juga mendapat beban tambahan dari pihak bank tiap bulannya dan ada jaminannya. Sedangkan petani yang pinjam tidak di mintai jaminan hanya di beri beban tambahan saja.

Dalam hal ini kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika petani sedang mengalami gagal panen hingga waktu panen berikutnya dan tidak membebani petani dengan tambahan jumlah utang setiap bulannya bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. karena Islam telah menganjurkan para kreditur untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika petani sedang mengalami gagal panen.

Sebagaimana Firman Allah yang disebutkan dalam Al Qur,an surat Al-Baqarah ayat 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (Qs. Al Baqarah: 280)

Beban tambahan disetiap bulannya hal ini dilarang dalam Islam sebagimana disebutkan dalam ayat di atas bahwa Islam telah menganjurkan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya apabila debitur sedang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya.

Mungkin kreditur dalam memberikan pinjaman orientasinya hanyalah bisnis bukan tolong-menolong terahadap yang membutuhkan, jadi yang diinginkan adalah keuntungan dirinya sendiri tanpa meperdulikan kesulitan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap praktek utang-piutang untuk Tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabuten Kediri, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Diskripsi praktek utang-piutang untuk Tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabuten Kediri adalah petani yang meminjam uang untuk modal tanam jagung kepada tengkulak (*Kreditur*) di berikan dua syarat oleh tengkulak (*kreditur*). Syarat pertama petani diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak (*Kreditur*) dengan selisih harga hasil panen petani pengutang di bawah harga pasar. Syarat yang kedua setiap bulannya petani juga di beri beban tambahan. Sedangkan pengembalian utang apabila petani sedang mengalami gagal panen maka petani diberi penangguhan pembayaran utangnya oleh kreditur tetapi tetap membayar beban bunga setia bulannya dan apabila petani berkehendak berutang lagi, pihak krditur tetap bersedia meberikan utang lagi. Pengmbalinnya sama seperti utang yang sebelumnya yaitu pada saat panen berikutnya dan tetap ada tambahan setiap bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat diharuskannya menjual hasil panennya kepada tengkulak (*Kreditur*) Hal ini tidak dilarang dalam hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat antara debitur dengan kreditur yang dapat diperoleh dari utang-piutang tersebut. Selain itu menurut petani penjualan hasil panen kepada tengkulak merupakan hal yang wajar sebagai tanda terima kasih karena tengkulak telah bersedia meberikan utang kepada petani. Mengenai harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran untuk membayar utang menurut pendapat Sayyid sabiq, jual beli semacam ini di benarkan, hanya makruh Dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah atau batal).

Pelunasan utang ketika petani sedang mengalami gagal panen pihak kreditur tetap membeikan beban tambahan setiap bulannya bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika petani sedang mengalami gagal panen hingga waktu panen berikutnya dan tidak membebani petani dengan tambahan jumlah utang setiap bulannya bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. karena Islam telah menganjurkan para kreditur untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika petani sedang mengalami gagal panen, Sebagaimana Firman Allah yang disebutkan dalam Al Qur,an surat Al-Baqarah ayat 280:*"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagimana disebutkan dalam ayat di atas bahwa Islam telah menganjurkan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya apabila debitur sedang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. Petani kadang-kadang berhasil panen kadang-kadang gagal panen. Sedangkan pihak tengkulak selalu mendapatkan keuntungan karena tegkulak membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pasar selain itu pihak tengkulak juga mendapatkan keuntungan dari beban tambahan utang yang di bebankan kepada petani setiap bulannya..

B. Saran

Hendaknya di Desa Purwotengah di bentuk koperasi syari'ah, sehingga pihak petani tidak di rugikan oleh tengkulak. Dengan adanya koperasi syari'ah akan terjadi kerja sama dan saling tolong menolong sesama petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan II, 2004.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai,* Bandung, PT. AL-Ma'arif, Cetakan II, 1983.

Asy'ari, Ahm dkk, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2004.

Bambang Sungkono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada 1998.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakara,1994.

Daud, Abu Sulaiman Bin Al-Asy'ad As-Sajustani, *Sunan Abu Daud*, Jilid II.

Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar lmu Fiqh,* Jakarta, Bulan Bintang, 1989.

Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta,1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, *Metodologi Penelitian Survey,* Jakarta, SP3ES, 1989.

Sudarsono, *Pokok -pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 12,* Jakarta, Pustaka, 1993

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*,

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*,
H Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian,* .

W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.

www.pengusahamuslim.com.

http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karuninyalah, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagi pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian program strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada jungjungan ummat Islam seluruh jagat raya yang telah menjadi seorang *Rahmatullil Alamin*, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan, baik itu berupa bantuan moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Ibu Dra. Hj. Nur Hayati, M. Ag. selaku ketua jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Ibu Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. selaku sekertaris jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah iklas dan sabar dalam membingbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bapak Drs. H. Sam'un, M.Ag. selaku dosen wali studi di Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan dukungan moril.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dengan iklas dan sabar kepada penulis.
7. Ibuku tercinta, Ibu Choiruz Zahro dan Kakakku Taufiq Nahari yang telah tulus memberikan kasih sayangnya untuk selalu mendukung baik secara moril, materiil maupun spirituil, dan untuk Bapak yang telah pulang ke rahmatullah, Ananda mendo'akan semoga beliau mendapat tempat yang mulia di sisiNya.
8. Semua teman-teman jurusan Mu'amalah angkatan tahun 2005 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang selalu memberikan semangat dalam upaya penyelesaian studiku.
9. Sahabatku Atik, Alya, Indah, Jae, Faidz, sholah, Yudha dan untuk teman-teman di PONPES Al-Husna, khususnya penghuni kamar 13 ustadz Harun, Ustadz Idad dan Syifa'.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak diatas, penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan mudah. Oleh karena itu, penulis berdo'a, semoga amal baik yang mereka berikan diterima oleh Allah SWT sebagai amal baik yang ikhlas dan mendapatkan balasan sebaik-baiknya di dunia dan akhirat kelak serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi mereka yang membacanya dan mendapat ridho Allah SWT. Amin

Surabaya, Januari 2010

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id